



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT
KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lurah Gunung Telihan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Revisi Kedua Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 800.1.3.3/592/BKPSDM tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 800.1.3.3/592/BKPSDM tentang Pindahan dan

Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

6. Keputusan Lurah Gunung Telihan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Revisi Kedua Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Dedy Wiriawan, S.E Sebagai Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Panitia Pemungutan Suara kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Saudara Abdul Rahman sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.

- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 68 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Pit Kasubbag Hukum dan SDM,

